

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN**  
**RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,**  
**RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN**  
**GENDER, RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI**  
**KREATIF, RAPERDA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN**  
**KARAKTER, RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**KETENAGAKERJAAN, RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN**  
**PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN**  
**PERMUKIMAN KUMUH**

**Disampaikan oleh:**

**AGUS PRAMONO, SH**

**Senin, 11 September 2023**

---

**Yang terhormat Sdr. Pj. Wali Kota Salatiga.**

**Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Kota Salatiga.**

**Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.**

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

**Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 3, bahwa salah satu fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Perlu kami sampaikan, bahwa Pansus I, Pansus III, dan Pansus PDRD telah melaksanakan fungsi pembentukan Perda dengan melaksanakan pembahasan bersama Kepala Daerah terhadap:

1. Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Raperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
3. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan

6. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sebagai lanjutan pentahapan pembentukan Peraturan Daerah dalam tahapan Pembicaraan Tingkat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dilakukan penyampaian laporan proses pembahasan Raperda tersebut.

**Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,**

Proses pentahapan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari Propemperda sampai dengan Pengundangan Perda. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut saat ini sampai pada tahapan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu, sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ini dilakukan, didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus Raperda.

**Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,**

Proses penyusunan dan pembahasan keenam Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui pentahapan yang cukup panjang. Dalam proses pembicaraan tingkat I, telah dilakukan beberapa kali pembahasan materi muatan melalui rapat dengar pendapat dan pendalaman materi baik di dalam maupun di luar daerah guna memperkaya materi muatan Raperda terkait. Adapun proses pembahasan keenam Rancangan Peraturan Daerah tersebut terakhir kali telah dilaksanakan pembulatan materi muatan melalui Rapat Finalisasi Raperda dan/atau fasilitasi Gubernur.

Berdasarkan hasil proses pentahapan Raperda dalam pembicaraan tingkat I meliputi rapat pembahasan materi muatan Raperda, pendalaman materi muatan Raperda, Fasilitasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dapat kami laporkan sebagai berikut:

a. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Terhadap ketiga Raperda tersebut telah dilaksanakan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, sekaligus berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/679 telah dilakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi raperda dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Setelah dilakukan penyesuaian Raperda terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut, maka hasil finalisasi Raperda ini memuat 11 Bab dan 38 Pasal yang mengatur tentang Pelaku Ekonomi Kreatif,

Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Kelembagaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran Serta Masyarakat, Kemitraan dan Jaringan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

2) Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Setelah dilakukan penyesuaian Raperda terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut, maka hasil finalisasi Raperda ini memuat 10 Bab dan 27 Pasal yang mengatur tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Anak, Sarana dan Prasarana, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, dan Pendanaan

3) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Setelah dilakukan penyesuaian Raperda terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut, maka hasil finalisasi Raperda ini memuat 20 Bab dan 109 Pasal yang mengatur tentang Kesempatan dan Perilaku yang Sama, Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja, Pemagangan, Kompetensi Kerja, dan Produktivitas Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Perjanjian Kerja, Pengupahan, Jaminan Sosial, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, Alih Daya, Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pembinaan Ketenagakerjaan, Penghargaan Ketenagakerjaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Pidana.

b. Raperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Terhadap kedua Raperda tersebut telah dilaksanakan Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1082 telah dilakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi raperda dimaksud.

1) Raperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Setelah dilakukan penyesuaian Raperda terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut, maka hasil finalisasi Raperda ini memuat 10 Bab dan 21 Pasal yang mengatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kelembagaan, Sinergitas, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan

2) Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Setelah dilakukan penyesuaian Raperda terhadap hasil fasilitasi Gubernur tersebut, maka hasil finalisasi Raperda ini memuat 12 Bab

dan 79 Pasal yang mengatur tentang Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Baru, Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat dan Pola Kemitraan, Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan

c. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap Raperda tersebut telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Pansus Raperda PDRD pada tanggal 4 September 2023 dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2024 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus efektif diberlakukan, sehingga diharapkan Perda ini akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Apabila terdapat perubahan tarif sebagaimana tertuang dalam Raperda ini, maka harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, hasil kajian akademis, dan penyanding dari daerah lain;
- 3) Perbaikan-perbaikan akan dilaksanakan pada ranah Perwali dan apabila terdapat keberatan maka dikoreksi dalam Perwali;
- 4) Proyeksi PAD berdasarkan potensi riil;
- 5) Peningkatan pelayanan unggulan dan pengelolaan pada RSUD Kota Salatiga sekaligus pengawasannya;
- 6) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Perlu adanya kajian potensi PAD perangkat daerah penghasil;
- 8) Setelah diundangkannya Perda ini, Wali Kota segera menindaklanjuti dalam Perwali.

Rekomendasi DPRD:

- 1) Evaluasi Raperda diselesaikan pada bulan Oktober 2023;
- 2) Peraturan Wali Kota terkait Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bulan November 2023;
- 3) Sebelum efektif diberlakukannya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak;
- 4) Guna menekan piutang pajak PBB, maka dilaksanakan sensus wajib pajak;
- 5) Intensifikasi guna kenaikan pendapatan daerah; dan
- 6) Peningkatan potensi pendapatan daerah melalui pelayanan RSUD, pajak bumi dan bangunan, parkir, dan pariwisata.

Demikian laporan Pansus I, Pansus III, dan Pansus PDRD mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait. Selanjutnya kami mengharap kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat memberikan

persetujuan terhadap Raperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk dilakukan persetujuan yang dilanjutkan dengan pengajuan evaluasi Gubernur.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, September 2023  
PANSUS DPRD  
KOTA SALATIGA,

AGUS PRAMONO, SH